

**PUTUSAN PIDANA PEMILU - PENGADILAN NEGERI BANTAENG
2019**

PUTUSAN NOMOR : 29/Pid.Sus/2019/PN Ban (Pemilu), 17 HLM
**PUTUSAN PERANGKAT DESA (KAUR TATA USAHA DAN UMUM) IKUT SERTA SEBAGAI
PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE PEMILU**

Abstrak : Pengadilan Negeri Bantaeng mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa bernama **Ambo Dodding, S.Pd, MM Bin Dodding** atas melakukan tindak pidana pemilu **selaku perangkat Desa (Kaur Tata Usaha dan Umum) ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu Partai PAN.**

: Dasar hukum putusan ini adalah pasal 494 juncto Pasal 280 ayat (2) huruf l dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Pasal 197 ayat (1) huruf l juncto Pasal 222 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;
- Terdakwa seorang perangkat Desa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

- Menyatakan terdakwa **Ambo Dodding, S.Pd, MM Bin Dodding** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**selaku perangkat Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Catatan : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada **hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, Moh. Bkti Wibowo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H** dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga.